



Pendaftaran Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang Belum Final

Unfinalized Application of Enforcement of Foreign Arbitration Award

Cindy Wijaya*

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Indonesia

Corresponding Email: hanacindywijaya@gmail.com

Abstrak

Indonesia mengatur Arbitrase Internasional dalam Pasal 65 sampai Pasal 69 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Putusan yang didaftarkan senantiasa wajib memenuhi persyaratan Pasal 66 agar dapat diakui dan dilaksanakan, serta putusan yang didaftarkan harus memenuhi persyaratan sesuai Pasal 67 agar mendapat eksekutur. Ketika persyaratan pelaksanaan tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan seperti putusan belum final atau putusan masih dalam proses banding atau telah dikesampingkan, Indonesia dapat menyatakan untuk menolak melaksanakan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pendaftaran putusan arbitrase asing dan bagaimana sikap Pengadilan Negeri ketika putusan yang didaftarkan adalah putusan arbitrase asing yang belum final. Hasil dan Pembahasan adalah bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 belum mengatur secara rinci dalam hal bagaimana putusan arbitrase asing akan ditolak, oleh karena itu perlu pembaharuan dan pengaturan yang jelas rinci terkait persyaratan pendaftaran serta alasan penolakan putusan arbitrase asing.

Kata Kunci: Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional, Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional, Arbitrase

Abstract

Indonesia regulates International Arbitration in the Article 65 to Article 69 of Law Number 30 of 1999. The registered award must always fulfil the requirements in Article 66 in order to be admitted and proceeded, and the applied awards must fulfil the requirements in article 67 in order to obtain exequatur. When the requirements do not meet the terms of engagement, as if the award is not finalized or in an appeal process or put aside, Indonesia may declare to refuse the enforcement. The purpose of the study was to find out about the application of foreign arbitration awards and the response of the District Court of Central Jakarta towards the applied award if the application of the foreign arbitration had not been finalized yet. The result and the discussion was that Law Number 30 of 1999 has not regulate in detail on how the foreign arbitration award can be refused, Therefore, it is necessary to have an amendment and a more detailed regulation on the requirements of application and the reasons for refusing foreign arbitration awards.

Keywords: Enforcement of International Arbitration Awards; Registration of International Arbitration Awards; Arbitration

How to Cite: Wijaya, C. (2019). Pendaftaran Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang Belum Final. *Jurnal Mercatoria*. 12 (2): 80-92.

PENDAHULUAN

Arbitrase merupakan cara menyelesaikan sengketa yang dikagumi utamanya di kalangan pebisnis di era modern dan transaksi perdagangan lintas batas Negara. Sengketa yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi perlu ditangani dengan penyelesaian yang tepat. Arbitrase bertumpu pada itikad baik para pihak hingga sebuah pelaksanaan putusan arbitrase diajalkan dengan tuntas. Tidak dapat dipungkiri Indonesia akan menjadi Negara pelaksana putusan arbitrase asing, oleh karenanya apakah undang-undang di Indonesia telah mengakomodir kepentingan para pihak dalam praktek sangat perlu dipahami.

Beberapa pilihan tentang cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara umum dapat berupa perjanjian-perjanjian dengan cara negosiasi, mediasi, konsultasi maupun arbitrase dan bentuk-bentuk lainnya. Sementara itu ternyata salah satu bentuk perjanjian yang sangat diminati oleh para pelaku bisnis di dunia perdagangan nasional maupun internasional pada akhir-akhir ini adalah cara penyelesaian sengketa melalui perwasitan atau yang dikenal dengan sebutan arbitrase (Sutiarso, 2011).

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang sangat tidak kaku

dikarenakan prosedur penyelesaiannya bertumpu pada itikad baik dan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase.

Subekti (1981) menjelaskan bahwa Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.

Globalisasi dan transaksi lintas batas negara, kontrak perdagangan internasional, dimana ada 2 atau lebih warga negara saling berinteraksi berpotensi terjadi sengketa dan penyelesaiannya dilakukan di luar negeri. Inilah sengketa yang akan menimbulkan Putusan Arbitrase Asing atau Putusan Arbitrase Internasional.

Titik tolak keberadaan arbitrase adalah berdasarkan Pasal 377 HIR/705 RBg. Namun dalam HIR maupun RBg tidak membuat aturan lebih lanjut tentang arbitrase. Arbitrase juga diatur dalam Pasal 615-651 RV. Menyesuaikan perkembangan praktek yang ada dalam tingkat nasional maupun internasional, maka melalui perangkat perundang-undangan pada tanggal 12 Agustus 1999

pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang masih menjadi hukum positif hingga saat ini (selanjutnya disebut UUAAPS).

Sebelum berlakunya UUAAPS, Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards – New York Convention 1958*) yang diundangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981. Keputusan Presiden tersebut, yang meskipun telah disahkan untuk diberlakukan di Indonesia, namun pelaksanaannya baru efektif di tahun 1990 dengan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing tanggal 1 Maret 1990 (Widjaja dan Yani, 2003).

UUAAPS menganut asas teritorial dalam menentukan apakah suatu putusan arbitrase termasuk dalam Putusan Arbitrase Nasional atau Internasional. Dalam Pasal 1 angka 9 UUAAPS, telah ditentukan sebagai berikut: Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau

arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu Putusan Arbitrase Internasional. Berdasarkan frase “di luar wilayah hukum Republik Indonesia” tersebut, seluruh putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah Republik Indonesia kedudukannya menjadi Putusan Arbitrase Internasional. Sehingga dalam pelaksanaannya, merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 65 - Pasal 69 UUAAPS.

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Yang dimaksud dengan bersifat final adalah bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Ada beberapa alasan yang menyebabkan suatu putusan arbitrase tidak dapat diakui atau dilaksanakan yang salah satunya adalah dikarenakan masih adanya upaya hukum pembatalan atau penolakan terhadap putusan arbitrase itu sendiri. Adanya upaya hukum pembatalan atau penolakan putusan arbitrase ini selain bertolak belakang dengan sifat putusan arbitrase itu sendiri, yaitu final dan *binding* hal ini juga menjadikan putusan arbitrase tersebut belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijs*) secara otomatis putusan ini tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (Batubara dan Purba, 2013).

Hal terpenting melakukan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah dapat dilaksanakannya putusan arbitrase tersebut dan dilandaskan pada itikad baik para pihak baik yang menang maupun kalah, dalam hal ini yakni pemohon dan termohon eksekusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pendaftaran putusan arbitrase asing di Indonesia dan sikap Pengadilan Negeri atas pendaftaran putusan arbitrase asing yang belum final.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi penelitian hukum normatif, penelitian ini dilakukan dengan meneliti berdasarkan studi kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan literatur hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, konvensi internasional untuk mendapat data atau teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Penulisan ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Pengertian *statute approach* adalah pendekatan masalah yang dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi. Sedangkan *conceptual approach* adalah pendekatan yang dikaji berdasarkan hukum positif dan pendapat para sarjana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan umum, yaitu sebagai berikut:

1. Sidang arbitrase adalah tertutup untuk umum, sehingga kerahasiaan sengketa para pihak terjamin.
2. Kelambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan administratif dapat dihindari.
3. Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengalaman, pengetahuan, jujur dan adil serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan.
4. Sikap arbiter atau majelis arbiter dalam menangani perkara arbitrase didasarkan pada sikap yang mengusahakan *win-win solution* terhadap para pihak yang bersengketa.
5. Pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dapat ditentukan oleh para pihak.
6. Putusan arbitrase mengikat para pihak (*final and binding*) dan

melalui tata cara (prosedur) dengan putusan pengadilan nasional di sederhana ataupun langsung dapat negara tersebut (Sefriani, 2018). dilaksanakan.

7. Suatu perjanjian arbitrase (klausul arbitrase) tidak menjadi batal karena berakhir atau batalnya perjanjian pokok.
8. Di dalam proses arbitrase, arbiter atau majelis arbitrase harus mengutamakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa (Winarta, 2016).

Pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional senantiasa dituliskan bersamaan satu rangkaian (*recognition and enforcement*) sehingga sering dianggap merupakan satu kesatuan. Meskipun berkaitan erat namun sejatinya antara keduanya memiliki perbedaan dan merupakan dua hal yang tidak selalu sama tahapannya (Sefriani, 2018).

Menurut Kennet pengakuan (*recognition*) merujuk pada efek *res judicata* yang diberikan pada suatu putusan arbitrase ketika putusan itu dibawa oleh salah satu pihak ke proses pengadilan. Pengakuan akan berarti bahwa negara mengakui bahwa putusan arbitrase itu mengikat para pihaknya. Pengakuan yang diberikan sebuah negara pada suatu Putusan Arbitrase Internasional akan berarti bahwa putusan arbitrase itu dianggap memiliki kedudukan yang sama

Adapun pelaksanaan (*enforcement*) adalah proses untuk memberikan pemuasan pada pihak pemenang. Pendapat lain tentang perbedaan antara pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah sebagaimana dikemukakan oleh A. Redfern & M. Hunter. Menurut keduanya *recognition* diartikan sebagai proses penerimaan atau penghormatan terhadap upaya pelaksanaan hukum (*legal force*) dan akibat dari Putusan Arbitrase Internasional, adapun *enforcement* adalah proses penerapan atau pelaksanaan lebih lanjut apa yang sudah diputuskan arbitrator. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *enforcement* merupakan bagian dari proses yang selangkah lebih ke jauh dibandingkan *recognition*.

Tata cara pendaftaran dan pencatatan Putusan Arbitrase Internasional, sebagai salah satu syarat agar Putusan Arbitrase Internasional tersebut dapat dilaksanakan di negara Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 UUAAPS yang menerapkan pembaharuan dan penyempurnaan dari ketentuan serupa yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 (Widjaja dan Yani, 2003)

UUAPPS mengatur bahwa permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional baru dapat dilakukan setelah putusan arbitrase tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan tersebut harus disertai dengan:

- a. Lembar asli atau Salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
- b. Lembar asli atau Salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
- c. Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal

pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Setiap Putusan Arbitrase Asing, harus diajukan pengakuan dan eksekusinya di wilayah negara pihak tereksekusi bertempat tinggal. Dalam pengajuan permohonan pengakuan dan eksekusi, Pasal IV Konvensi New York 1958 menegaskan, permohonan dilampiri dengan dokumen:

- a. Melampirkan (menyerahkan) putusan asli arbitrase atau Salinan (*copy*) yang telah disahkan secara resmi sesuai dengan aslinya (*authenticated original award or a duly certified copy*),
- b. Melampirkan (menyerahkan) asli surat perjanjian (*original agreement*) atau Salinan (*copy*) yang telah disahkan secara resmi. (Harahap, 2004)

Permohonan Pendaftaran Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional/Asing sebagaimana syarat permohonan yang diatur dalam Konvensi maupun UUAPS secara garis besar sama bahwa memerlukan Putusan Arbitrase Internasional/salinannya dan perjanjian arbitrase/salinannya. Tentunya beserta itikad baik/*good faith* para pihak yang diperlukan sebelum, selama hingga

pelaksanaan proses arbitrase dan putusannya.

Status Pendaftaran Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional yang Belum Final

UUAAPS mengatur terkait Arbitrase Internasional dalam Pasal 65 sampai Pasal 69. Hanya 5 pasal terkait Arbitrase Internasional yang berisi tentang kewenangan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, syarat-syarat suatu Putusan Arbitrase Internasional agar dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, permohonan pendaftaran pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dan Eksekusi.

Suatu Putusan Arbitrase Internasional baru dapat dilaksanakan eksekusinya dengan putusan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam bentuk perintah pelaksanaan atau eksekutor (Usman, 2002). Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan tentunya dikarenakan telah memenuhi persyaratan dan prinsip-prinsip, asas-asas eksekutorial.

Memang tidak semua putusan arbitrase dapat dilaksanakan di Indonesia khususnya Putusan Arbitrase Asing. Agar suatu Putusan Arbitrase Asing dapat diakui serta dilaksanakan di Indonesia, harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagaimana telah

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Khusus untuk Putusan Arbitrase Asing agar putusan tersebut dapat dimintakan pengakuan dan eksekusinya harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Konvensi New York 1958, UUAAPS, PERMA Nomor 1 Tahun 1990 untuk memperoleh perintah pelaksanaan (eksekutorial).

Seperti yang telah dikemukakan pada bagian awal bahwa Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), dengan demikian dengan Indonesia melakukan ratifikasi berarti Indonesia mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional, dalam hal ini yakni Konvensi New York 1958.

Memi (2017) mengutip pendapat Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa Indonesia lebih condong pada sistem negara-negara Eropa Kontinental, yang pada intinya mengatakan bahwa apabila Indonesia telah menandatangani suatu perjanjian internasional, maka Indonesia terikat dan

wajib melaksanakan serta mentaati semua ketentuan perjanjian dan konvensi yang telah disahkan, tanpa perlu adanya peraturan pelaksanaan (*implementing legislation*).

Ada beberapa alasan yang menyebabkan suatu putusan arbitrase tidak dapat diakui atau dilaksanakan yang salah satunya adalah dikarenakan masih adanya upaya hukum pembatalan atau penolakan terhadap putusan arbitrase itu sendiri. Batubara (2013) mengutip pendapat Hikmahanto Juwana dalam sebuah artikelnya yang berjudul Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Oleh Pengadilan Nasional. Dalam artikel ini dijelaskan perbedaan antara pembatalan dan penolakan, dari segi pengertian maupun akibat hukum yang ditimbulkan dari kedua upaya hukum tersebut.

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari: **Pertama**, berdasarkan proses dan alasan untuk pembatalan (*annulment/set aside*) putusan arbitrase diatur dalam peraturan perundang-undangan suatu negara dan tidak diatur dalam sebuah perjanjian internasional; sedangkan proses dan alasan penolakan (*refusal*) Putusan Arbitrase Asing justru diatur dalam perjanjian internasional yang kemudian ditransformasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional. **Kedua**, berdasarkan konsekuensi hukumnya, pembatalan putusan arbitrase berakibat pada

dinifikannya (seolah tidak pernah dibuat) suatu putusan arbitrase dan pengadilan dapat meminta agar para pihak mengulang proses arbitrase (*re-arbitrate*). Sementara itu, penolakan putusan arbitrase oleh pengadilan, tidak berarti menafikan putusan tersebut. Penolakan mempunyai konsekuensi tidak dapatnya putusan arbitrase dilaksanakan di yurisdiksi pengadilan yang telah menolaknya.

Terhadap suatu putusan arbitrase dimungkinkan untuk dilakukan pembatalan, dengan para pihak mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di negara tempat putusan dijatuhkan. UUAAPS mengatur syarat pembatalan Putusan Arbitrase Nasional dalam Pasal 70, yakni jika (1) surat yang digunakan dalam pemeriksaan arbitrase, setelah putusan dijatuhkan ternyata palsu; (2) ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau (3) putusan diambil dari hasil tipu muslihat salah satu pihak. Pasal 70 UUAAPS ini alasan pembatalan yang diperuntukkan untuk Putusan Arbitrase Nasional saja, yakni putusan arbitrase yang dijatuhkan di wilayah Indonesia.

Konvensi New York 1958 tidak mengatur masalah pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dikarenakan konvensi ini sama sekali tidak bertujuan untuk mengatur pembatalan putusan melainkan mengatur masalah pelaksanaan Putusan Arbitrase

Asing (*foreign arbitral award*). Kalaupun ada ketentuan tentang pembatalan putusan arbitrase hanya dalam konteks pengadilan yang diminta untuk melaksanakan eksekusi dapat menolaknya atas dasar adanya proses pembatalan putusan arbitrase di suatu *competent authority*. Jadi, berbicara pembatalan hanya dilakukan di negara tempat dimana Putusan Arbitrase Internasional dibuat atau dijatuhkan, sedangkan berbicara penolakan maka yang berwenang menolak melaksanakan putusan ialah negara dimana tempat Putusan Arbitrase Internasional akan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal V ayat (2) Konvensi New York 1958.

Pasal V Konvensi memberi kemungkinan bagi suatu negara untuk menolak atau *maybe refused* pelaksanaan eksekusi Putusan Arbitrase Asing. Akan tetapi, setiap penolakan harus didasarkan atas alasan-alasan yang disebut secara limitatif dalam Pasal V ayat (1) Konvensi.

Pasal ini menetapkan 5 (lima) alasan yang dapat dimanfaatkan oleh suatu pihak untuk memberikan perlawanan terhadap suatu putusan arbitrase. Dua alasan lainnya diberikan pula untuk dapat diajukan oleh pihak atau yang ditetapkan oleh pengadilan di negara dimana pelaksanaan itu diminta atas inisiatifnya (*ex-officio*)

Pasal V ayat (1) Konvensi New York menetapkan bahwa pengakuan dan

pelaksanaan suatu putusan arbitrase dapat ditolak atas permohonan salah satu pihak terhadap putusan yang ditetapkan jika pihak yang bersangkutan mengajukan satu atau lebih pembelaan kepada pejabat yang berwenang dimana pengakuan dan pelaksanaan putusan dimohonkan (Adolf, 2015).

Alasan-alasan ini bersifat alternatif bukan kumulatif. Salah satu diantaranya, cukup memiliki daya sebagai dasar alasan permohonan (Harahap, 2004)

a. Perjanjian Arbitrase Tidak Sah

The agreement is not valid demikian penegasan Pasal V ayat (1) huruf a. Para pihak atau salah satu pihak berada dalam keadaan *under incapacity* membuat perjanjian atau melakukan tindakan hukum: disebabkan yang bersangkutan masih di bawah umur; atau masih berada di bawah pengampuan.

b. Tidak Memperoleh Kesempatan Melakukan Pembelaan

Dalam proses pemeriksaan penyelesaian sengketa di muka forum arbitrase, harus ditegakkan asas *audi et alteram partem* artinya kepada para pihak harus diberi kesempatan yang sama dan cukup untuk membela kepentingan masing-masing. Dalam hal ini Pasal V ayat (1) huruf b menjelaskan: Apabila kepada salah satu pihak tidak diberitahu secara wajar penunjukkan arbiter atau tidak memberi

kesempatan yang wajar kepada salah satu pihak mengajukan pembelaan, putusan arbitrase yang bersangkutan dianggap telah diselesaikan secara tidak wajar atau *improper*. Dianggap para arbiter yang menjatuhkan putusan bersikap *parsial* atau berat sebelah.

c. Putusan Tidak Sesuai dengan Penugasan

Konvensi membolehkan suatu pembelaan terhadap pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase dengan bahwa putusan tidak sesuai atau tidak termasuk ke dalam kasus-kasus atau sengketa-sengketa yang harus diputus oleh badan arbitrase (Adolf, 2015)

d. Susunan atau Penunjukkan Arbiter Tidak Sesuai dengan Kesepakatan yang Dijanjikan Para Pihak

Alasan selanjutnya yang dapat dijadikan dasar permohonan penolakan pengakuan dan eksekusi Putusan Arbitrase Asing, susunan mahkamah arbitrase atau penunjukkan maupun proses pemeriksaan yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa, tidak sesuai dengan yang disepakati para pihak. Bisa juga, putusan yang diambil didasarkan atas persetujuan yang tak sesuai dengan sistem tata hukum dari negara tempat dimana putusan dijatuhkan (Harahap, 2004)

e. Putusan Belum Mengikat Para Pihak

The award has not yet become binding on the parties or has been set a side or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made. Inilah yang diatur dalam Pasal V ayat (1) huruf e Konvensi New York 1958. Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa ada beberapa alasan yang menyebabkan suatu putusan arbitrase tidak dapat diakui atau dilaksanakan yang salah satunya adalah dikarenakan masih adanya upaya hukum pembatalan pihak yang kalah di tempat putusan arbitrase dijatuhkan atau penolakan terhadap putusan arbitrase itu sendiri. Adanya upaya hukum pembatalan atau penolakan putusan arbitrase ini menjadikan Putusan Arbitrase Asing tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau belum final dan belum mengikat para pihak secara otomatis putusan ini tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Semua alasan yang terdapat dalam Pasal V ayat (1) huruf a sampai e, dapat dimohonkan oleh pihak termohon eksekusi, dalam hal ini pihak yang kalah ke pengadilan tempat Putusan Arbitrase Asing akan dilaksanakan. Pemohon penolakan pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing ini atau pihak yang menentang pelaksanaan putusan arbitrase asing harus dapat membuktikan bahwa ada satu saja syarat dalam Pasal V ayat (1) huruf a sampai e telah terjadi

sehingga Pengadilan di Indonesia, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menolak untuk dapat dilaksanakannya Putusan Arbitrase Asing tersebut, apalagi manakala suatu Putusan Arbitrase Asing ternyata belum final karena telah dikesampingkan atau sudah tidak mengikat para pihak karena telah dibatalkan oleh pengadilan dimana Putusan Arbitrase Asing dijatuhkan.

Harahap (2004) menjelaskan bahwa kalau putusan pembatalan telah ada berarti putusan telah dikesampingkan, pejabat yang berwenang memberi pengakuan dan eksekusi, dapat menolak atau menunda pelaksanaan eksekusi dalam kasus yang seperti ini, guna untuk melindungi pihak tereksekusi.

Di Amerika Serikat, sebuah putusan arbitrase mengikat seketika majelis arbitrase telah menyelesaikan persoalan-persoalan yang diajukan kepadanya dan tidak ada lagi proses arbitrase yang sedang berjalan. Adapun di Inggris, mensyaratkan putusan arbitrase harus final dan mengikat sebelum pengadilan melakukan pengakuan dan pelaksanaan atas putusan tersebut. Dalam kasus *Baker Marine Ltd (Nigeria) v Chevron Ltd (Nigeria) dan Chevron Corp Inc*, pengadilan New Cork menolak melaksanakan putusan arbitrase karena putusan itu telah dibatalkan oleh pengadilan tinggi Nigeria

tempat putusan arbitrase itu dikeluarkan (Sefriani, 2018).

Konvensi New York Tahun 1958 inilah yang dapat dipergunakan untuk membatalkan Putusan Arbitrase Internasional yaitu dimohonkan di negara di mana putusan itu dijatuhkan. Sedangkan Pasal V ayat (1) dan (2) Konvensi New York Tahun 1958 adalah dasar hukum penolakan terhadap pelaksanaan (eksekusi) Putusan Arbitrase Internasional. Makna dalam Pasal V ayat (1) Konvensi New York 1958 menegaskan pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dapat ditolak atas permohonan pihak yang diminta untuk melaksanakan putusan tersebut (pihak yang kalah). Majelis hakim PN Jakpus maupun MA dapat menjatuhkan putusan non eksekutur terhadap Putusan Arbitrase Internasional yang dimohonkan untuk dieksekusi di Indonesia, jika termohon tereksekusi dapat membuktikan di sidang pengadilan hal-hal yang tercantum dalam Pasal V (1) Konvensi New York Tahun 1958.

Indonesia sebagai negara peserta Konvensi New York dalam regulasi nasionalnya yakni UUAAPS senyatanya masih jauh dari sempurna dan belum maksimal dalam memberikan kepastian aturan terkait Arbitrase Internasional, dikarenakan Putusan Arbitrase Internasional yang menyangkut negara lain dan warga negara para pihak yang berbeda, UUAAPS perlu mengatur

secara detail dan jelas tanpa menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Pendaftaran Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing perlu diatur terkait jangka waktu pendaftaran internasional serta alasan penolakan Putusan Arbitrase Asing sehingga akan maksimal melindungi pihak termohon eksekusi dari itikad tidak baik salah satu pihak yang mendaftarkan putusan arbitrase yang belum final atau tidak mengikat para pihak atau telah dikesampingkan. Baik Pemohon dan Termohon Eksekusi harus mendapat prosedur yang jelas.

SIMPULAN

Agar Putusan Arbitrase Asing dapat dilaksanakan dan diakui maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UUAAPS. Untuk memperoleh eksekutor maka Putusan Arbitrase Internasional atau Asing harus didaftarkan terlebih dahulu dan memenuhi persyaratan dokumen yang harus dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UUAAPS. UUAAPS tidak mengatur secara jelas dan eksplisit bahwa Putusan Arbitrase Asing atau Internasional yang didaftarkan adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak sedang dalam proses banding atau pembatalan maupun tidak telah dikesampingkan. Indonesia terikat dengan

Konvensi New York 1958 sebagaimana telah disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima berkas pendaftaran putusan arbitrase dan diketahui Putusan Arbitrase Asing tersebut sedang dalam proses pembatalan atau banding atau telah dikesampingkan atau tidak memiliki kekuatan mengikat para pihak maka Pengadilan Negeri Indonesia akan menolak untuk melaksanakan dan tidak memberikan eksekutor pada Putusan Arbitrase Asing tersebut yang belum final berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal V ayat 1 huruf (e) Konvensi New York 1958, serta didukung oleh pembuktian pihak yang meminta agar Putusan Arbitrase Asing yang bersangkutan untuk ditolak dilaksanakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. (2015). *Dasar-Dasar, Teori, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*. Bandung: Keni Media.
- Batubara, Suleman & Orinton Purba. (2013). *Arbitrase Internasional: Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Harahap, M. Yahya. *Arbitrase Ditinjau dari: Rv, Peraturan Prosedur BANI, ICSID, UNCITRAL Arbitration Rules, New York Convention 1958, PERMA No.1 Tahun 1990*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Memi, Cut. (2017). *Arbitrase Komersial Internasional: Penerapan Klausul dalam Putusan Pengadilan Negeri*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

- Sefriani. (2018). *Arbitrase Komersial Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Subekti, R. (1981). *Arbitrase Perdagangan* (Cetakan Pertama). Bandung: Angkasa Offset.
- Sutiarso, Cicut. (2011). *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Usman, Rachmadi. (2002). *Hukum Arbitrase Nasional*. Jakarta: PT Grasindo.
- Widjaja, Gunawan & Ahamad Yani. (2003). *Hukum Arbitrase* (Cetakan Ketiga). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winarta, Frans Hendra. (2016). *Hukum Penyelesaian Sengketa : Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.